



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi selama ini perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Pakta Integritas sebagaimana disebutkan dalam huruf a. perlu ditetapkan peraturan mengenai Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementean Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
19. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2012,;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN UMUM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI**

Pasal 1

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini;

Pasal 2

Pedoman Umum ini merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2012

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**



Azwar Abubakar
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim sekali implementasinya adalah instruksi ke-5 kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK). Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa WBK hanya dapat terwujud apabila didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda).

Komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan di atas, diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup K/L/Pemda, yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten. Untuk mewujudkan ZI di lingkungan K/L/Pemda secara efektif, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh K/L/Pemda. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menyusun Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dengan melibatkan pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Berdasarkan pedoman yang telah dibahas bersama oleh ketiga pihak tersebut, pimpinan instansi pemerintah (K/L/Pemda) melakukan pencaanangan bahwa instansi yang dipimpinnya telah siap untuk menjadi ZI sebagai persiapan menuju WBK. Diharapkan, terbentuknya WBK pada berbagai K/L/Pemda akan mendorong percepatan pemberantasan korupsi melalui upaya yang bersifat pencegahan. Upaya ini diperlukan untuk mempercepat pencapaian indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sehingga mencapai nilai 5,0 pada tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN II.

B. Maksud dan Tujuan.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pimpinan K/L/Prop/Kab/Kota dalam membangun ZI untuk mewujudkan WBK di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindak dalam membangun ZI menuju WBK.

C. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. **Zona Integritas (ZI)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani;
2. **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90;
3. **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih;
4. **Maladministrasi** adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
5. **Unit Kerja** adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L/Pemda serendah-rendahnya Eselon III dengan mempertimbangkan peran unit tersebut penyelenggaraan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan mengelola anggaran/aset yang relatif besar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. **Unit Penggerak Integritas (UPI)** adalah unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L/Pemda;

7. Tim Penilai.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

7. **Tim Penilai Independen** adalah tim yang secara independen akan melakukan penilaian terhadap unit kerja yang dicalonkan memperoleh predikat WBK. Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI, dan/atau instansi lainnya yang bertugas untuk dan atas nama Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI;



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

BAB II

PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanaan

Pimpinan K/L/Pemda yang mempunyai niat (komitmen) untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya mencanangkan bahwa K/L/Pemda yang bersangkutan telah siap/sanggup menjadi K/L/Pemda yang berpredikat Zona Integritas.

Pencanaan sebagai Zona Integritas diawali dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawainya, dan ditandai dengan penandatanganan deklarasi/ Pernyataan komitmen oleh pimpinan K/L/Pemda, dan dipublikasikan secara luas, dengan maksud agar semua pihak dapat memantau, mengawal, dan mengawasi, serta berperan serta dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah ditetapkan, dengan harapan terwujudnya K/L/Pemda yang sungguh-sungguh berintegritas dan bebas dari korupsi.

Format baku untuk Piagam Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dapat dilihat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

B. Pembangunan Zona Integritas

K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang nyata (konkrit) secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dilakukan pembinaan oleh pihak UPI bersama instansi terkait, sepanjang diperlukan, misalnya BPKP, BKN, dan LKPP.

Kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang bersifat konkrit tersebut terutama berupa sosialisasi/pelatihan/kampanye anti korupsi, penyampaian LHKPN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, penyusunan kode etik pegawai, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (*whistle blower system*), kajian dalam rangka perbaikan sistem, dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan inisiatif dari K/L/Pemda.

Kegiatan reformasi.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara paralel dan bersinergi dengan kegiatan pencegahan korupsi meliputi: penataan/penyempurnaan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik serta perubahan budaya kerja.

Bentuk konkrit pendampingan yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan sosialisasi, pelatihan, *coaching*, kajian sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk pembinaan teknis lainnya. Pihak KPK akan lebih fokus pada kegiatan pencegahan korupsi, sedang pihak Kementerian PAN dan RB akan fokus pada kegiatan reformasi birokrasi, dan pihak ORI akan fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasannya.

Pelaksanaan proses pembangunan ZI ini harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, karena pada masa proses pembangunan inilah ditentukan keberhasilan atau kegagalan membangun ZI pada K/L/Pemda yang bersangkutan.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

BAB III

**PROSES PEMBANGUNAN UNIT KERJA
BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

A. Identifikasi

Setelah proses pembangunan ZI berlangsung dalam waktu yang dinilai memadai, pimpinan K/L/Pemda yang sudah memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) melakukan identifikasi unit kerja yang dianggap berkinerja baik dan dapat diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Identifikasi unit kerja dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi dan penilaian internal (*self assesment*) oleh UPI atas unit kerja yang bersangkutan dengan fokus penilaian pada hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan sejak pencaangan kesiapan/kesanggupan K/L/Pemda untuk menjadi ZI.

Unit kerja yang telah diidentifikasi atau terpilih, dapat diusulkan oleh pimpinan K/L/Pemda kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan penilaian.

Penilaian

Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan oleh pimpinan K/L/Pemda dilakukan oleh Tim Penilai Independen dengan keanggotaan Kementerian PAN dan RB, KPK, dan ORI. Penilaian dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah unit kerja yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK. Penilaian dilakukan secara bertahap dimulai dengan penilaian indikator mutlak dan apabila hasilnya memenuhi syarat *minimum requirement*, penilaian dilanjutkan kepada indikator operasional.

1. Indikator Mutlak

Indikator ini berupa *minimum requirement* yang harus dipenuhi sebagai *pre requisite* untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional, dalam arti bahwa apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka unit kerja yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon WBK dengan Indikator mutlak meliputi:

a. nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;

b. nilai minimum.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- b. nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;
- c. jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasarkan penilaian BPK;
- d. jumlah maksimum temuan *in-efektif* (%) berdasarkan penilaian APIP;
- e. jumlah maksimum temuan *in-efisien* (%) berdasarkan penilaian APIP;
- f. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
- g. persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;
- h. persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Indikator Operasional

- a. Indikator utama program pencegahan korupsi (komitmen pimpinan) dengan **bobot 60%**, terutama meliputi unsur-unsur:
 - 1). penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
 - 2). LHKPN;
 - 3). Akuntabilitas kinerja;
 - 4). laporan keuangan;
 - 5). kode etik;
 - 6). Sistem perlindungan pelapor (*whistle blower system*);
 - 7). program pengendalian gratifikasi;
 - 8). kebijakan penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
 - 9). program inisiatif anti korupsi;
 - 10). kebijakan pembinaan purna tugas (*Post employment policy*);
 - 11). Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPAK.
- b. Indikator penunjang dengan **bobot 40%**, terutama meliputi unsur-unsur:
 - 1). promosi jabatan secara terbuka;
 - 2). rekrutment secara terbuka;
 - 3). mekanisme pengaduan masyarakat;

4). e-Procurement;.....



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 4). e-Procurement;
- 5). pengukuran kinerja individu;
- 6). keterbukaan informasi publik.

Untuk dapat ditetapkan sebagai WBK, nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 80 (>80). Selanjutnya Tim Penilai Independen mengajukan usulan/rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menetapkan unit kerja yang bersangkutan sebagai unit kerja berpredikat WBK.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), nilai tertimbang kedua aspek indikator operasional harus lebih besar dari 90 (>90). Selanjutnya Tim Penilai Independen mengajukan usulan/rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Secara lebih rinci indikator tersebut akan ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan.

Penetapan

Berdasarkan usulan/rekomendasi dari Tim Penilai Independen tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan yang menetapkan unit kerja tersebut sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditetapkan oleh Presiden.

Penetapan predikat WBK ini dapat dicabut apabila pada waktu-waktu setelah penetapannya, ditemukan/terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Kedua kegiatan tersebut dapat direncanakan dengan model (*design*), sebagai berikut :

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap **unit kerja** yang bersangkutan dan terhadap pegawai pada unit kerja tersebut. Pembinaan terhadap unit kerja dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, fasilitasi yang memadai, pelatihan teknis dengan tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.

Sedangkan pembinaan terhadap pegawai lebih bertujuan **memperbaiki niat** untuk sanggup meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum khususnya korupsi. Pembinaan terhadap pegawai ini dapat dilakukan dalam bentuk berbagai pelatihan anti korupsi, termasuk melalui pendekatan agama dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tingkat usia (*andragogi*).

Pembinaan terhadap unit kerja maupun terhadap pegawai seyogyanya tidak hanya dilakukan untuk menjaga atau memelihara predikat WBK, namun sangat penting juga dilakukan dalam upaya mencapai predikat WBK.

Bagi unit kerja pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil memperoleh predikat WBK, perlu diberikan penghargaan sebagai insentif dan upaya untuk memberikan motivasi bagi unit-unit kerja lainnya.

B. Pengawasan

Terhadap unit kerja WBK dilakukan pengawasan atau pemantauan oleh masyarakat dan pemantau independen. Pemantau Independen ditunjuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mekanisme pemilihan melalui panitia seleksi.

Apabila dari



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Apabila dari laporan hasil pengawasan atau pemantauan oleh masyarakat dan pemantau independen terbukti adanya peristiwa atau kejadian di unit kerja WBK yang dapat menggugurkan pemenuhan indikator penilaian, maka predikat WBK segera dicabut.

Tata cara pengawasan atau pemantauan dan pelaporan hasil pengawasan atau pemantauan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dalam arti dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan yang ada. Penyempurnaan Pedoman ini tidak membatalkan predikat WBK yang ada, kecuali disebabkan oleh tidak dipenuhinya lagi indikator penilaian yang ditetapkan.

Jakarta 10 April 2012

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**



AZWAR ABUBAKAR